



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RAHMAD SALIM ALS PERI BIN SUPRI
YATNO;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Landai Rt.004 Desa Lubuk Mandarsah
Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SATRIA NUGRAHA ALS OMPONG BIN
PARIJO;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Arum Rt.001 Desa Lubuk Mandarsah
Kec. Tngah Ilir, Kab. Tebo, Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAD SALIM Als PERI Bin SUPRI YATNO dan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA Als OMPONG Bin PARIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAD SALIM Als PERI Bin SUPRI YATNO dan Terdakwa II SATRIA NUGRAHA Als OMPONG Bin PARIJO masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) buah TBS;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD TAUFIK, S.I.P Bin Ibrahim (alm);
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa kap body;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
| | | |



Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Rahmad Salim Als
Peri Bin Supri Yatno;

- 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 meter;
 - 1 (satu) buah tojok berwarna croom dengan panjang 1 meter;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan berwarna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 RAHMAD SALIM Als PERI Bin SUPRI YATNO dan Terdakwa 2 SATRIA NUGRAHA Als OMPONG Bin PARIJO pada hari Kamis tanggal 11 juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kebun Sawit RT. 004 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" Adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG sedang menginap di rumah terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI lalu tiba-tiba terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI mengatakan kepada SATRIA NUGRAHA Als OMPONG bahwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sedang membutuhkan biaya ongkos pulang istri dan anaknya karena anaknya mau masuk sekolah pada hari senin tanggal 15 juli 2024, kemudian terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI mengajak terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG untuk mengambil tandan buah sawit milik saksi MUHAMMAD TAUFIK yang kebetulan lahan sawit miliknya tidak jauh dari rumah terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI, lalu terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI mempersiapkan 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tojok berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter, dan 1 (satu) buah keranjang rotan berwarna coklat di rumah terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI, kemudian terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG dan terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI membawa peralatan tersebut menuju ke lahan sawit milik saksi MUHAMMAD TAUFIK, kemudian sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di lahan sawit tersebut terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI dan terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG langsung mengambil tandan buah sawit milik sdr MUHAMMAD TAUFIK tersebut dengan cara terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG menurunkan tandan buah sawit dari batang pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dengan gagang sekitar 5 meter. Setelah tandan buah sawit tersebut diturunkan oleh terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG kemudian terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI bertugas mengangkut tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok dan terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI taruh ke dalam keranjang yang terdakwa ikatkan dibelakang sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan tanpa kap body, kemudian terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI bawa menuju pinggir sungai di semak dalam kebun;

Bahwa Para terdakwa belum sempat menjual tandan buah sawit tersebut dikarenakan para terdakwa kepergok oleh istri saksi MUHAMMAD TAUFIK,SIP dan saksi MUAMAR KADAVI yang mengatakan” enak kali ambil sawit orang siang siang”, lalu para terdakwa langsung pergi dari kebun sawit milik saksi MUHAMMAD TAUFIK, S.IP.;

Bahwa terdakwa RAHMAD SALIM Als PERI dan terdakwa SATRIA NUGRAHA Als OMPONG mengambil tandan buah segar sebanyak 80 (delapan puluh) janjang tanpa diketahui dan tidak ada izin dari saksi MUHAMMAD TAUFIK,S.I.P selaku pemilik kebun;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD TAUFIK,S.I.P Bin IBRAHIM (ALM) mengalami kerugian akibat pencurian 80

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



TBS sawit milik saksi tersebut adalah sebesar Rp3.250.584 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Taufik S.IP Bin Ibrahim**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dan akan menerangkan pengambilan buah sawit dengan tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di kebun milik Saksi yang terletak di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa buah sawit tersebut adalah milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa pada saat ditemukan buah sawit di kebun tersebut bukan merupakan jadwal panen kebun sawit Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anak Saksi yakni Sdr. Mu'amar Kadafi bahwa ada buah sawit di kebun milik Saksi yang dipanen oleh Para Terdakwa dengan tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering kehilangan buah sawit milik sekitar 3 sampai 4 kali;
- Bahwa setahu Saksi posisi dari 80 (delapan puluh) tandan buah sawit sekitar 57 (lima puluh tujuh) tandan buah sawit sudah ditumpukkan di pinggir sungai dan untuk sisanya Saksi tidak mengetahui posisinya dimana;
- Bahwa umur kebun sawit yaitu 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 2010 Saksi tanami sendiri dengan luas sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa total kerugian yang Saksi derita adalah kira-kira Rp3.250.584,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa Saksi memilih tidak berdamai karena merasa takut dilingkungan tersebut Para Terdakwa dikenal sering meresahkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



masyarakat sehingga Saksi memilih untuk melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Mu'amar Kadafi Bin Muhammad Taufik, S.IP**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan setelah melihat Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan tanpa ijin pada kebun milik ayah Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Saksi hendak melepaskan sapi milik keluarga di kebun milik orang tua Saksi, kemudian pada saat itu Saksi ada melihat tandan buah sawit, padahal setahu Saksi saat itu belum jadwal panen sawit, karena merasa curiga Saksi melihat ke sekitar kebun dan benar saya melihat ada banyak bekas panen di tiap batang sawit tersebut, kemudian setelah itu Saksi melihat ada tumpukan buah sawit di tepi sungai yang semak belukar, setelah melihat hal tersebut Saksi menyebrang sungai untuk menanyakan kepada warga sekitar siapa yang memanen sawit di kebun milik ayah Saksi tersebut tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I Rahmad Salim als Peri sedang melangsir buah sawit kearah tumpukan sawit yang Saksi temukan tadi, setelah itu Saksi mendatangi Terdakwa I Rahmad Salim als Peri dan mengatakan "*enak kali maling sawit siang hari,*" kemudian Terdakwa I Rahmad Salim als Peri mengelak atas tuduhan itu dan mengatakan "*jadi kau nuduh aku yang myuri sawit sini*", kemudian Saksi berkata "*siapa lagi yang maling, buah udah nampak jelas disitu*", setelah itu Terdakwa I Rahmad Salim als Peri emosi dan mengejar Saksi dengan menggunakan tojek sawit kemudian Saksi berlari dan melaporkan hal tersebut kepada orang tua Saksi di rumah;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa setahu Saksi, di kebun memang sering terjadi pemanenan buah dengan tanpa ijin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



3. **Afrijal, S.Pt Bin Suwardi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemanenan buah sawit tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 18.13 WIB di kebun Saksi Muhammad Taufik yang terletak di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Candra Nirwansyah yang mana saat itu menelpon Saksi dengan mengatakan *"bang...orang itu masuk, buah nya ini...cepat kemari"*, setelah itu Saksi mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik buah sawit yang telah diambil tersebut adalah milik Saksi Muhammad Taufik karena di panen dari kebun Saksi M. Taufik;
- Bahwa jumlah buah sawitwt yang telah diambil sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tandan buah sawit berada didalam tumpukan di semak belukar di pinggir sungai, namun masih ada juga yang tertinggal di bawah batang pohon sawit yang belum sempat diangkut dan dilangsir oleh para pelaku, saat itu saksi ada melihat 3 (tiga) tandan yang masih tertinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa memanen buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rahmad Salim Als Peri Bin Supri Yatno :

- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit dengan tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kebun Saksi Muhammad Taufik yang terletak di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk memanen buah sawit milik Saksi Muhammad Taufik di kebun tersebut dengan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk mengangkut atau melangsir tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa kap bodi, sementara Terdakwa I bertugas untuk menurunkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



tandan buah sawit dari batang pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dengan gagang, setelah tandan buah sawit tersebut diturunkan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengangkut tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok diletakkan ke dalam keranjang dibelakang sepeda motor, kemudian Terdakwa II bawa atau Terdakwa II langsir menuju pinggir sungai didalam semak didalam kebun;

- Bahwa Para Tedakwa memanen dan melangsir sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah segar sawit;
- Bahwa pemilik kebun dan 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar tersebut adalah Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permasalahan ekonomi;
- Bahwa tandan buah sawit tersebut belum sempat dijualkan karena Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muamar anak pemilik kebun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi, 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tojok berwarna berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) keranjang rotan berwarna coklat seluruhnya merupakan benda-benda yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pemanenan sawit milik Saksi Muhammad Taufik dengan tanpa ijin;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pemilik kebun, namun Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Satria Nugraha Als Ompong Bin Parijo :

- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit dengan tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kebun Saksi Muhammad Taufik yang terletak di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk memanen buah sawit milik Saksi Muhammad Taufik di kebun tersebut dengan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk mengangkut atau melangsir tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa kap bodi, sementara Terdakwa I bertugas untuk menurunkan tandan buah sawit dari batang pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dengan gagang, setelah tandan buah sawit tersebut diturunkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengangkut tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok diletakkan ke dalam keranjang dibelakang sepeda motor, kemudian Terdakwa II bawa atau Terdakwa II langsir menuju pinggir sungai didalam semak didalam kebun;

- Bahwa Para Tedakwa memanen dan melangsir sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah segar sawit;
- Bahwa pemilik kebun dan 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar tersebut adalah Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permasalahan ekonomi;
- Bahwa tandan buah sawit tersebut belum sempat dijualkan karena Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muamar anak pemilik kebun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi, 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tojok berwarna berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) keranjang rotan berwarna coklat seluruhnya merupakan benda-benda yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pemanenan sawit milik Saksi Muhammad Taufik dengan tanpa ijin;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pemilik kebun, namun Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa *kap body*;
3. 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter;
4. 1 (satu) buah tojok berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter;
5. 1 (satu) buah keranjang rotan berwarna coklat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa mengenalinya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa memanen buah sawit dengan tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kebun Saksi Muhammad Taufik yang terletak di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk memanen buah sawit milik Saksi Muhammad Taufik di kebun tersebut dengan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa II bertugas untuk mengangkut atau melangsir tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa kap bodi, sementara Terdakwa I bertugas untuk menurunkan tandan buah sawit dari batang pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dengan gagang, setelah tandan buah sawit tersebut diturunkan oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengangkut tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok diletakkan ke dalam keranjang dibelakang sepeda motor, kemudian Terdakwa II bawa atau Terdakwa II langsir menuju pinggir sungai didalam semak didalam kebun;
- Bahwa Para Tedakwa memanen dan melangsir sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah segar sawit;
- Bahwa pemilik kebun dan 80 (delapan puluh) tandan buah sawit segar tersebut adalah Saksi Muhammad Taufik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permasalahan ekonomi;
- Bahwa tandan buah sawit tersebut belum sempat dijualkan karena Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muamar anak pemilik kebun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi, 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tojok berwarna berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) keranjang rotan berwarna coklat seluruhnya merupakan benda-benda yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pemanenan sawit milik Saksi Muhammad Taufik dengan tanpa ijin;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- Bahwa total kerugian yang Saksi derita adalah kira-kira Rp3.250.584,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pemilik kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa I **Rahmad Salim Als Peri Bin Supri Yatno** dan Terdakwa II **Satria Nugraha Als Ompong Bin Parijo** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi di dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki" adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hak" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa memanen buah sawit dengan tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di kebun Saksi Muhammad Taufik yang terletak di RT. 04 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Menimbang, bahwa Para Terdakwa memanen dan melangsir sebanyak 80 (delapan puluh) tandan buah segar sawit milik Saksi Muhammad Taufik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permasalahan ekonomi namun tandan buah sawit tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muamar anak pemilik kebun;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa kap bodi, 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tojok berwarna berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) keranjang rotan berwarna coklat seluruhnya merupakan benda-benda yang Para Terdakwa gunakan dalam melakukan pemanenan sawit milik Saksi Muhammad Taufik dengan tanpa ijin;

Bahwa total kerugian yang Saksi derita adalah kira-kira Rp3.250.584,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah) dan belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pemilik kebun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun untuk mengambil buah sawit tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan terminologi yang sudah umum diketahui sehingga tidak perlu diberikan definisi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa II untuk memanen buah sawit milik Saksi Muhammad Taufik di kebun tersebut dengan tanpa ijin, Terdakwa II bertugas untuk mengangkut atau melangsir tandan buah sawit dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa kap bodi, sementara Terdakwa I bertugas untuk menurunkan tandan buah sawit dari batang pohon sawit tersebut dengan menggunakan alat egrek dengan gagang, setelah tandan buah sawit tersebut diturunkan oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengangkut tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan tojok diletakkan ke dalam keranjang dibelakang sepeda motor, kemudian Terdakwa II bawa atau Terdakwa II langsir menuju pinggir sungai didalam semak didalam kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 80 (delapan puluh) tandan buah sawit, ditetapkan untuk dikembalikan pada pemiliknya yakni Saksi Muhammad Taufik, S. iP., dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa *kap body*, ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Rahmad Salim Als Peri Bin Supri Yatno, dan barang-barang berupa 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah tojok berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah keranjang rotan berwarna coklat, barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmad Salim Als Peri Bin Supri Yatno** dan Terdakwa II **Satria Nugraha Als Ompong Bin Parijo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Muhammad Taufik, S. IP;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|----------------|------------------|------------------|



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam tanpa nopol dan tanpa *kap body*;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Rahmad Salim;

- 1 (satu) buah egrek beserta gagang berwarna hitam dengan panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah tojok berwarna croom dengan panjang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah keranjang rotan berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn. Julian Leonardo Marbun, S.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Mrt.

| Hakim Ketua | Hakim Anggota | Hakim anggota |
|-------------|---------------|---------------|
| | | |